



P E N E T A P A N
Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUPARMIN, Tempat lahir Bakau, tanggal lahir 01-09-1961, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bakti Rt 12/Rw 06, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas/ email *misnanaga@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bakau pada tanggal 01-09-1961 dari orang tua yang bernama ZARIE dan SEHAT yang diberi nama SUPARMIN, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9893/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 24-08-2024;
- Bahwa selain identitas tersebut Pemohon juga memiliki identitas lainnya yaitu ZAMIN, dilahirkan di Bakau 01-09-1961, pada tanggal 01-09-1961;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan penegasan persamaan identitas Pemohon agar selaras dengan dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena untuk keperluan perbaikan identitas kependudukan milik pemohon yang didalamnya terdapat nama berbeda namun orang yang sama;
- Bahwa atas alasan tersebut maka Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa SUPARMIN dilahirkan di Bakau pada tanggal 01-09-1961 dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMIN, dilahirkan di Bakau 01-09-1961, pada tanggal 01-09-1961, adalah orang yang sama;

- Bahwa tujuan permohonan persamaan identitas ini diajukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap data-data kependudukan Pemohon atau nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan penetapan dari pengadilan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan persamaan identitas di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan materi permohonan ini tidaklah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas Pemohon atas nama SUPARMIN, dilahirkan di Bakau, pada tanggal 01-09-1961 dan ZAMIN, dilahirkan di Bakau 01-09-1961 pada tanggal 01-09-1961 adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terhadap permohonan tersebut ada perbaikan yakni alamat Pemohon menjadi di *Dusun Bakti Rt 12/Rw 06, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas*, dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia dan memahami untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:6101030109610003, atas nama SUPARMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 04-03-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:142/C/VII/08/200/, nama Kepala Keluarga SUPARMIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tanggal 24-08-2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6101030511090003, nama Kepala Keluarga ZAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14-11-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:9893/PC/2008, atas nama SUPARMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6101-LT-04032020-0025, atas nama ZAMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 740/50/Pel ,atas nama SUPARMIN yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12.2.1/071/DKPS-DUK atas nama ZAMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PENDER**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon di kampung biasa di panggil Zamin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dan Saksi adalah sebagai Kepala Dusun di Desa tempat tinggal Pemohon di Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan nama Pemohon SUPARMIN dan ZAMIN adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa karena telah adanya kesalahan dari Pemohon melaporkannya pada Kantor Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sewaktu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ganda yaitu atas nama Suparmin dan atas nama Zamin;
- Bahwa Pemohon telah memiliki nama ganda Suparmin pada tahun 2008 sedangkan nama Zamin pada tahun 2012;
- Bahwa nama Pemohon ganda Suparmin dan Zamin dipergunakan oleh Pemohon untuk membuat paspor pada kantor Imigasi Singkawang;
- Bahwa Pemohon membuat paspor adalah dipergunakan untuk bekerja ke Negara Malaysia pada tahun 2008 hingga tahun 2021;
- Bahwa selain akta kelahiran dan paspor ada surat atau dokumen milik Pemohon lainnya yang ganda yaitu KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor ganda atas nama Suparmin dan Zamin karena dulu Pemohon bekerja di Negara Malaysia, menurut orang yang membantu membuat paspor atas nama Zamin, Pemohon harus menunggu tenggang waktu 6 (enam) baru dapat diproses pembuatan Paspor atas nama Zamin, sehingga Pemohon membuat paspor atas nama Suparmin agar Pemohon dapat masuk untuk bekerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa yang telah mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah Calo namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berupa apa surat atau dokumen yang telah dilampirkan oleh Pemohon untuk persyaratan sewaktu pembuatan paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUPARMIN;
- Bahwa nama Pemohon Suparmin dan Zamin adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa Surat atau dokumen milik Pemohon yang tertulis atas nama Suparmin adalah berupa KTP, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran sedangkan nama Pemohon yang tertulis atas nama Zamin adalah KTP tapi sudah hilang, kartu keluarga dan akta kelahiran dimana Pemohon adalah memiliki KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran ganda;
- Bahwa pada Akta kelahiran dan paspornya Pemohon dilahirkan pada tanggal 01 September 1961 di Bakau;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan untuk keseragaman surat atau dokumen-dokumen milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Penetapan nama Pemohon Suparmin dan Zamin adalah satu orang dan adalah orang yang sama tidak ada kaitannya dengan hutang piutang Pemohon atau masalah hukum Pemohon;
- Bahwa Penetapan nama Pemohon Suparmin dan Zamin adalah satu orang dan adalah orang yang sama tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon maupun menghilangkan asal usul seseorang;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan semua telah menyetujuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menunjukkan paspor atas nama SUPARMIN dan mengakui bahwa Paspor atas nama ZAMIN disimpan di rumah;

2. **MISNAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah merupakan mantan Ketua BPD di Desa tempat tinggal Pemohon di Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon SUPARMIN dan ZAMIN adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan telah adanya kesalahan dari Pemohon melaporkannya pada Kantor Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sewaktu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ganda yaitu atas nama Suparmin dan atas nama Zamin;
- Bahwa Pemohon telah memiliki nama ganda Suparmin pada tahun 2008 sedangkan nama Zamin pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak dipergunakan untuk nama ganda Suparmin dan Zamin tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah memiliki surat atau dokumen ganda yaitu berupa KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran sedangkan Paspor setahu Saksi Pemohon hanya memiliki 1 (satu) paspor saja atas nama Suparmin;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor atas nama Suparmin pada tahun 2020 di Kantor Imigrasi Singkawang;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membuat paspor adalah dipergunakan untuk bekerja ke Negara Malaysia pada tahun 2008 hingga tahun 2021;
- Bahwa yang telah mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah Calo;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUPARMIN;
- Bahwa nama Pemohon Suparmin dan Zamin adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa surat atau dokumen milik Pemohon yang tertulis atas nama Suparmian adalah berupa KTP, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran sedangkan nama Pemohon yang tertulis atas nama Zamin adalah berupa KTP tapi sudah hilang, kartu keluarga dan akta kelahiran dimana Pemohon adalah memiliki KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran ganda;
- Bahwa pada Akta kelahiran dan paspornya Pemohon dilahirkan pada tanggal 01 September 1961 di Bakau;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan untuk keseragaman surat atau dokumen-dokumen milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Penetapan nama Pemohon Suparmin dan Zamin adalah satu orang dan adalah orang yang sama tidak ada kaitannya dengan hutang piutang Pemohon atau masalah hukum Pemohon;
- Bahwa Penetapan nama Pemohon Suparmin dan Zamin adalah satu orang dan adalah orang yang sama tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon maupun menghilangkan asal usul seseorang;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan semua telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk menetapkan identitas Pemohon atas nama SUPARMIN,

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Bakau, pada tanggal 01-09-1961 dan ZAMIN, dilahirkan di Bakau 01-09-1961 pada tanggal 01-09-1961 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi 1. **MISNAN**, Saksi 2. **PENDER**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan pada Bab II. Teknis Peradilan Sub Bab A. Permohonan angka 1 menyebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:6101030109610003, atas nama SUPARMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 04-03-2022, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 740/50/Pel ,atas nama SUPARMIN yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas tanggal 21 Agustus 2024 dan surat permohonan Pemohon diketahui Pemohon beralamat di di Dusun Bakti Rt 12/Rw 06, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas yang masih masuk dalam wilayah hukum Sambas, maka benar Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena secara relatif Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dasar pengajuan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal tersebut Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan dan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan dengan dalih tidak ada hukum yang mengaturnya. Bahwa ketentuan tersebut harus sejalan dengan peraturan yang terkait dengan permohonan *a quo*. Hakim berdasarkan kewenangan harus menggali nilai-nilai atau mengkualifisir fakta hukum dalam permohonan *a quo* sehingga dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo* tidak didasari oleh **suatu perbuatan melawan hukum ataupun penyelewengan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan pada Bab II. Teknis Peradilan Sub Bab A. Permohonan angka 11 mengatur bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dihubungkan dengan Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam buku II yang menjadi pedoman dalam memutus perkara diketahui permohonan *a quo* tidak termasuk permohonan yang larang. Berdasarkan pertimbangan diatas Hakim memandang bahwa peraturan tersebut diatas dapat menjadi dasar untuk **persamaan nama sepanjang diketahui persamaan nama tersebut tidak dikarenakan perbuatan melawan hukum atau penyelewengan hukum**;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon, membutuhkan pertimbangan yang berlandaskan pertimbangan dari petitum nomor 2 dan nomor 3, sehingga petitum nomor 1 ditentukan dari analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang hendak menyatakan menetapkan identitas Pemohon atas nama SUPARMIN, dilahirkan di Bakau, pada tanggal 01-09-1961 dan ZAMIN, dilahirkan di Bakau 01-09-1961 pada tanggal 01-09-1961 adalah orang yang sama. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:6101030109610003, atas nama SUPARMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 04-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2022, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:9893/PC/2008, atas nama SUPARMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 November 2008, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor:142/C/VII/08/200/, nama Kepala Keluarga SUPARMIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tanggal 24-08-2001 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bernama SUPARMIN lahir di Bakau pada 1 September 1961 dari suami istri bernama SEHAT dan FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6101-LT-04032020-0025, atas nama ZAMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 Maret 2020, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 400.12.2.1/071/DKPS-DUK atas nama ZAMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk tanggal 05 Agustus 2024, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor:6101030511090003, nama Kepala Keluarga ZAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14-11-2012 2001 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon memiliki identitas lain bernama ZAMIN yang lahir di Bakau pada 1 September 1961 dari suami istri bernama ZARIE dan SEHAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran, 2 (dua) paspor masing-masing atas nama SUPARMIN dan ZAMIN, yang mana hal itu disebabkan karena dulu Pemohon sempat bekerja di Negara Malaysia, menurut orang yang membantu membuat paspor (calo) paspor atas nama Zamin Pemohon harus menunggu tenggang waktu 6 (enam) baru dapat diproses pembuatan Paspor atas nama Zamin, sehingga Pemohon membuat paspor atas nama Suparmin agar Pemohon dapat masuk untuk bekerja ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:6101030109610003, atas nama SUPARMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 04-03-2022 dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.2.1/071/DKPS-DUK atas nama ZAMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk tanggal 05 Agustus 2024 diketahui bahwa dalam data base kependudukan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan barat Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6101030109610003 dimiliki atas nama SUPAMIN dan ZAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat penetapan perubahan nama dari Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan persamaan nama **tersebut tidak boleh dikarenakan perbuatan melawan hukum atau penyelewengan hukum** dipersidangan diketahui bahwa terhadap Pemohon memiliki 2 (dua) kartu tanda penduduk (satu merupakan surat keterangan serta 2 (dua) akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan pengakuan Pemohon yang memiliki 2 (dua) paspor atas nama SUPARMIN dan ZAMIN didasari oleh suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak diperbolehkan menurut perundang-undangan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk pembuatan paspor, dan tidak dibenarkan memiliki 1 (satu) nomor induk kependudukan dengan 2 (dua) nama yang berbeda tanpa ada penetapan perubahan nama dari pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati letak geografis dari Kabupaten Sambas yang berbatas langsung dengan Kuching, Sarawak, Malaysia, dan maraknya pekerja migran secara ilegal yang melalui Sambas untuk bekerja di luar negeri, serta tindak pidana perdagangan orang. Maka untuk mencegah atau menghindari adanya identitas ganda dari warga negara Indonesia, Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 Hakim berpendapat bahwa oleh karena materi pokok permohonan Pemohon di petitum nomor 2 telah ditolak, sehingga posita nomor 1 tidak berasalan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditolak segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi yang lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Inggrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sambas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs tanggal 29 Agustus 2024, dibantu Junaidi, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan Penetapan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Sbs